

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan *socio-legal stasis* atau sosiologi hukum sebab terfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat.⁵⁰ Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis sekaligus mengkaji kerja hukum dalam lingkup masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan keberlangsungan kegiatan penelitian, dengan mengambil judul mengenai “Perkawinan Siri Sebab Tidak Memiliki Akta Perceraian Dari Perkawinan Sebelumnya (Studi Kasus di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan)” sehingga proses penelitian ini dilakukan di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan KUA Kecamatan Paciran sebagai salah satu lembaga pelaksana itsbat terpadu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan.

C. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan hal paling penting dalam suatu penelitian, sebab sumber data merupakan objek terpenting dalam menentukan asal

⁵⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Seta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), 71.

data tersebut diperoleh.⁵¹ Adapun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Dari penelitian hukum empiris diperoleh data berupa wawancara yang dilakukan dengan pelaku perkawinan siri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan serta Kepala, Penghulu dan Admin Operasional di KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Data sekunder

Yaitu data yang tidak langsung memberikan data saat proses pengumpulannya. Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan literatur-literatur seperti jurnal, buku, skripsi serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan yang diambil oleh peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian inti dari suatu penelitian kualitatif, sebab tahap ini merupakan langkah paling strategis dalam menghasilkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif empiris ini adalah:

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

1. Pengumpulan data dengan observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang terlihat pada objek penelitian. Proses pengamatan ini dilakukan secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian. Teknik pelaksanaan secara langsung dilakukan dengan observasi bersama objek yang diteliti sedangkan teknik tidak langsungnya dilakukan dengan pengamatan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diteliti.

Adapun petunjuk penting dalam penelitian kualitatif adalah:

- (1) Memiliki pengetahuan yang cukup terhadap objek penelitian,
- (2) Menyelidiki tujuan umum dan khusus untuk menentukan masalah yang akan diobservasi, (3) Menentukan cara dan alat yang akan digunakan dalam proses penelitian, (4) Menentukan kategori gejala yang akan diamati, (5) Melakukan pengamatan dengan pencatatan secara kritis, (6) Melakukan pencatatan secara terpisah, (7) Menyiapkan alat-alat pencatatan.⁵²

Adapun observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah secara langsung melalui proses pengamatan di lingkungan Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk memperoleh data dan informasi mengenai praktik perkawinan siri yang dilakukan pada 12 Juli 2021 sampai 13 Oktober 2021.

⁵² Limas Dodi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2018), 213-215.

2. Pengumpulan data dengan wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dengan proses tanya jawab kepada informan oleh peneliti. Dengan adanya wawancara peneliti akan mengetahui secara menyeluruh mengenai suatu hal yang ingin diteliti.

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan terjun secara langsung di lingkungan Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan dan KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Adapun informan dan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku perkawinan siri, proses wawancara dilakukan pada 12 Juli 2021 sampai 30 Desember 2021.
- b) Kepala KUA Kecamatan Paciran, proses wawancara dilakukan pada 7 Januari 2022.
- c) Penghulu dan Admin Operasional KUA Kecamatan Paciran, proses wawancara dilakukan pada 6 Januari 2022.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber dokumen maupun tertulis pada tempat responden berada baik

dalam bentuk monografi, catatan-catatan maupun buku-buku mengenai peraturan yang ada.⁵³

Adapun pada proses penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi pada laman atau website Pemerintah Kabupaten Lamongan Desa Sedayulawas (<https://lamongankab.go.id/brondong/contact-us>). Informasi yang disajikan pada laman dibuat pada tahun 2019 dan peneliti mengakses pada 2 Januari 2022.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari maupun menyusun data secara sistematis melalui tahapan wawancara yaitu dengan menganalisis hal-hal yang menjadi fokus dalam penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan membuat deskripsi secara sistematis dan faktual. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif deskriptif dan preskriptif yaitu sebagai berikut:

- a) Pengumpulan data adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan baik yang dilihat, didengar, dirasakan, dialami maupun yang dijumpai selama penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan lapangan mengenai keadaan tempat atau daerah yang dijadikan penelitian.

⁵³ Limas Dodi, 213-227.

b) Reduksi data adalah pemilihan, perhatian serta penyederhanaan data berdasarkan kasus yang muncul di lapangan untuk kemudian dianalisis lebih lanjut secara teliti dan menyeluruh dengan cara mengembangkan sistem pengkodean dan penyajian data.

Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat coding hasil wawancara, hal ini dilakukan dengan tujuan menyeleksi perolehan data di lapangan. Selain itu peneliti juga membuat ringkasan mengenai perkawinan siri yang terjadi di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya membuang bagian yang tidak penting dan mengelompokkan bagian-bagian yang menjadi fokus penelitian.

c) Pemaparan data adalah suatu proses penyusunan data atau informasi dari yang kompleks menjadi lebih sederhana dengan tujuan mempermudah pemahaman maknanya. Dari tahapan ini, kemudian akan tampak hasil data untuk kemudian mampu diambil tindakan berdasarkan penyajian yang diperoleh.⁵⁴

Pemaparan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyusunan informasi-informasi tentang pernikahan siri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan untuk dapat ditarik kesimpulan.

⁵⁴ Sanafiyah Faisal, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2001), h.33.

d) Penarikan kesimpulan adalah proses meninjau ulang data-data yang telah diperoleh di lapangan untuk kemudian di uji kembali mengenai kebenaran, kekokohannya maupun kecocokannya.⁵⁵

Adapun bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini selain bersifat deskriptif juga preskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengatasi suatu masalah tertentu.⁵⁶ Adapun cara yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan mengkaji dan menilai apakah terdapat kurang optimalnya penerapan peraturan perundang-undangan terlebih pada perkara pencatatan perceraian yang mana berdampak pada timbulnya perkawinan siri di Desa Sedayulawas Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Sehingga diperlukan adanya saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk menekan atau mengatai masalah pencatatan perceraian supaya tidak menimbulkan masalah baru seperti praktik perkawinan siri.

⁵⁵ Mattew B. Miles A. Michael H, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Karya Ilmu, 1997), 97.

⁵⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 10.